



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIANTO WIJAYA Bin PAINO;**
2. Tempat lahir : Sitiawan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/15 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Danau Balai
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
Provinsi Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 13 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azazi Manusia Riau yang beralamat

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pen.Pid/2019/PN Tlk tanggal 27 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIANTO WIJAYA Bin PAINO** bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIANTO WIJAYA Bin PAINO** dengan pidana penjara selama **" 5 (lima) Tahun "** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair selama **" 3 (tiga) bulan penjara "**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN, ATAS NAMA AMIN SYAHPUTRA Bin SADUKAN;**
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa/Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HARIANTO WIJAYA Bin PAINO** bersama-sama dengan saksi AMIN SYAPUTRA Bin SADUKAN, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu saksi AMIN SYAHPUTRA (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA, tiba-tiba terdakwa HARIANTO WIJAYA menghubungi saksi AMIN SYAHPUTRA melalui handphone. Pada saat itu terdakwa HARIANTO WIJAYA mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIN SYAHPUTRA untuk membawa narkotika jenis shabu, namun pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA enggan untuk bertemu dengan terdakwa HARIANTO WIJAYA.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi AMIN SYAHPUTRA kembali dihubungi oleh terdakwa HARIANTO WIJAYA dan mengajaknya untuk bertemu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMIN SYAHPUTRA menjemput terdakwa HARIANTO WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah saksi NUR MAHFUT (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi saksi AMIN SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa HARIANTO WIJAYA yang dibonceng. Ketika dalam perjalanan, dengan sepengetahuan dari saksi AMIN SYAHPUTRA, terdakwa HARIANTO WIJAYA meletakkan plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* di dalam *box* bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA.

- Sekira pukul 17.30 saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA tiba di depan rumah saksi NUR MAHFUT yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA turun dari sepeda motor, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA langsung mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas *tissue* dari dalam *box* bagasi depan sepeda motor dan menyimpannya di dalam genggamannya, lalu mereka pun menunggu saksi NUR MAHFUT pulang ke rumahnya.

- Di tempat yang berbeda, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap saksi NUR MAHFUT dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan juga ekstasi pada saksi NUR MAHFUT. Ketika saksi NUR MAHFUT diamankan, tiba-tiba saksi AMIN SYAHPUTRA menghubungi saksi NUR MAHFUT lewat *handphone* dan mengatakan jika saksi AMIN SYAHPUTRA sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Curiga dengan hal tersebut, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi NUR MAHFUT ke rumahnya sekaligus melakukan penggeledahan di rumah saksi NUR MAHFUT untuk mencari barang bukti lainnya.

- Setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melihat saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Karena menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa HARIANTO

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta terdakwa HARIANTO WIJAYA dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis **sabu (Metamfetamina)**.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 41/14342.00 2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

"1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram".

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 4235/NNF/2019 tanggal 25 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung narkoba.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HARIANTO WIJAYA Bin PAINO** bersama-sama dengan saksi AMIN SYAPUTRA Bin SADUKAN, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraika di atas, berawal dari penangkapan terhadap saksi NUR MAHFUT (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) dan dari saksi NUR MAHFUT ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan juga narkotika jenis ekstasi.
- Ketika saksi NUR MAHFUT diamankan, tiba-tiba saksi AMIN SYAHPUTRA (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi saksi NUR MAHFUT lewat *handphone* dan mengatakan jika saksi AMIN SYAHPUTRA sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Curiga dengan hal tersebut, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi NUR MAHFUT ke rumahnya sekalian melakukan pengeledahan di rumah saksi NUR MAHFUT untuk mencari barang bukti lainnya.
- Setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melihat saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Karena menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa HARIANTO WIJAYA berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA.

- Ketika dilakukan interogasi awal terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA, diperoleh keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya diletakkan oleh terdakwa HARIANTO WIJAYA di dalam box bagasi depan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6106 KT yang dipergunakan oleh saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA pergi ke rumah saksi NUR MAHFUT dan setibanya di depan rumah saksi NUR MAHFUT kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpan dalam genggamannya. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta terdakwa HARIANTO WIJAYA dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis **sabu (Metamfetamina)**.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 41/14342.00 2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

"1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram".

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 4235/NNF/2019 tanggal 25 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung narkoba.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR MAHFUT pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal ketika saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan juga narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Ketika saksi NUR MAHFUT diamankan, tiba-tiba saksi AMIN SYAHPUTRA menghubungi saksi NUR MAHFUT lewat handphone dan mengatakan jika saksi AMIN SYAHPUTRA sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Curiga dengan hal tersebut, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi NUR MAHFUT ke rumahnya sekalian melakukan penggeledahan di rumah saksi NUR MAHFUT untuk mencari barang bukti lainnya;
- Bahwa Ketika saksi NUR MAHFUT diamankan, tiba-tiba saksi AMIN SYAHPUTRA menghubungi saksi NUR MAHFUT lewat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan mengatakan jika saksi AMIN SYAHPUTRA sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Curiga dengan hal tersebut, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi NUR MAHFUT ke rumahnya sekalian melakukan pengeledahan di rumah saksi NUR MAHFUT untuk mencari barang bukti lainnya;

- Bahwa Setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melihat saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Karena menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa HARIANTO WIJAYA berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi awal terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA, diperoleh keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya diletakkan oleh terdakwa HARIANTO WIJAYA di dalam box bagasi depan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6106 KT yang dipergunakan oleh saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA pergi ke rumah saksi NUR MAHFUT dan setibanya di depan rumah saksi NUR MAHFUT kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpan dalam genggamannya. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta terdakwa HARIANTO WIJAYA dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi, terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian dan informasi yang saksi peroleh bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUS P. SITUMORANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR MAHFUT pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu dan juga narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa ketika saksi NUR MAHFUT diamankan, tiba-tiba saksi AMIN SYAHPUTRA menghubungi saksi NUR MAHFUT lewat handphone dan mengatakan jika saksi AMIN SYAHPUTRA sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Curiga dengan hal tersebut, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi NUR MAHFUT ke rumahnya sekalian melakukan pengegedahan di rumah saksi NUR MAHFUT untuk mencari barang bukti lainnya;
- Bahwa ketika saksi NUR MAHFUT diamankan, tiba-tiba saksi AMIN SYAHPUTRA menghubungi saksi NUR MAHFUT lewat handphone dan mengatakan jika saksi AMIN SYAHPUTRA sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Curiga dengan hal tersebut, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA membawa saksi NUR MAHFUT ke rumahnya sekalian melakukan pengegedahan di rumah saksi NUR MAHFUT untuk mencari barang bukti lainnya;
- Bahwa setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melihat saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA (terhadap saksi dilakukan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah berada di depan rumah saksi NUR MAHFUT. Karena menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa HARIANTO WIJAYA berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi awal terhadap saksi AMIN SYAHPUTRA, diperoleh keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya diletakkan oleh terdakwa HARIANTO WIJAYA di dalam box bagasi depan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan Nomor Polisi BM 6106 KT yang dipergunakan oleh saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa HARIANTO WIJAYA pergi ke rumah saksi NUR MAHFUT dan setibanya di depan rumah saksi NUR MAHFUT kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut dan menyimpan dalam genggamannya. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta terdakwa HARIANTO WIJAYA dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian dan informasi yang saksi peroleh bahwa terdakwa bukanlah seorang pengedar narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AMIN SYAPUTRA Bin SADUKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa memberikan kesaksiannya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi HARIANTO WIJAYA ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019; ketika itu saksi AMIN SYAHPUTRA sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA, tiba-tiba saksi HARIANTO WIJAYA menghubungi saksi AMIN SYAHPUTRA melalui handphone. Pada saat itu saksi HARIANTO WIJAYA mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIN SYAHPUTRA untuk membawa narkoba jenis shabu, namun pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA enggan untuk bertemu dengan saksi HARIANTO WIJAYA;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi AMIN SYAHPUTRA kembali dihubungi oleh saksi HARIANTO WIJAYA dan mengajaknya untuk bertemu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi AMIN SYAHPUTRA menjemput saksi HARIANTO WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah terdakwa NUR MAHFUT dengan posisi saksi AMIN SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor sementara saksi HARIANTO WIJAYA yang dibonceng. Ketika dalam perjalanan, dengan sepengetahuan dari saksi AMIN SYAHPUTRA, saksi HARIANTO WIJAYA meletakkan plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA;
- Bahwa sekira pukul 17.30 saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA tiba di depan rumah terdakwa NUR MAHFUT yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA turun dari sepeda motor, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA langsung mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dari dalam box bagasi depan sepeda motor dan menyimpannya di dalam genggamannya, lalu mereka pun menunggu terdakwa NUR MAHFUT pulang ke rumahnya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setibanya di rumah terdakwa NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah terdakwa NUR MAHFUT, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan saksi HARIANTO WIJAYA berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA;
- Bahwa ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta saksi HARIANTO WIJAYA dan terdakwa NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak untuk diperjualbelikan oleh terdakwa NUR MAHFUT, melainkan untuk dipergunakan secara sendiri oleh terdakwa NUR MAHFUT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. NUR MAHFUT Bin SOLEKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa memberikan kesaksiannya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi NUR MAHFUT ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi NUR MAHFUT pergi ke daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan sendiri oleh saksi NUR MAHFUT;

- Bahwa Setelah selesai melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu dengan ROMI, kemudian saksi NUR MAHFUT pergi ke diskotik Queen Pekanbaru untuk bersenang-senang. Di diskotik tersebut, saksi NUR MAHFUT membeli 5 (lima) butir pil ekstasi dari salah seorang pelayan diskotik yang terdakwa tidak ketahui identitasnya seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan di tempat tersebut saksi NUR MAHFUT menggunakan 2 (dua) butir pil ekstasi;

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 saksi NUR MAHFUT pulang ke rumahnya yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah tiba di rumah, kemudian saksi NUR MAHFUT menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam gudang rumahnya;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB saksi NUR MAHFUT pergi ke kebun sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna kuning-hitam dengan nomor Polisi BM 6465 XM, namun di tengah perjalanan saksi NUR MAHFUT dicegat oleh saksi LENGGA ALKAUSAR dan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat perihal akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah berhasil mengamankan saksi NUR MAHFUT kemudian saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA melakukan pengeledahan badan saksi NUR MAHFUT, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi di dalam kotak rokok merk Sampoerna di dalam kantong jacket yang dikenakan oleh saksi NUR MAHFUT. Kemudian saksi NUR MAHFUT dibawa ke rumahnya dan setelah tiba di rumah NUR MAHFUT, saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA, dari penangkapan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA pihak Kepolisian melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian saksi NUR MAHFUT, terdakwa AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA serta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi NUR MAHFUT, terdakwa AMIN SYAHPUTRA dan saksi HARIANTO WIJAYA memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk mereka gunakan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi bersedia diperiksa memberikan kesaksiannya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu saksi AMIN SYAHPUTRA sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA, tiba-tiba terdakwa menghubungi Saksi AMIN SYAHPUTRA melalui handphone. Pada saat itu terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIN SYAHPUTRA untuk membawa narkoba jenis shabu, namun pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA enggan untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi AMIN SYAHPUTRA kembali dihubungi oleh terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi AMIN SYAHPUTRA menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah saksi NUR MAHFUT dengan posisi saksi AMIN SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa yang dibonceng. Ketika dalam perjalanan, dengan sepengetahuan dari saksi AMIN SYAHPUTRA, terdakwa meletakkan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA;

- Bahwa sekira pukul 17.30 saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa tiba di depan rumah saksi NUR MAHFUT yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa turun dari sepeda motor, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA langsung mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dari dalam box bagasi depan sepeda motor dan menyimpannya di dalam genggamannya, lalu mereka pun menunggu saksi NUR MAHFUT pulang ke rumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA;
- Bahwa ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta terdakwa dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut. Bahwa saksi NUR MAHFUT memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina dan narkoba jenis ekstasi atau MDMA tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk saksi NUR MAHFUT gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT adalah milik saksi AMIN SYAHPUTRA dan tidak pernah saksi AMIN SYAHPUTRA pergunakan untuk melakukan jual-beli narkoba;
- Bahwa Saksi AMIN SYAHPUTRA memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk saksi AMIN SYAHPUTRA gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Angga dan saksi Agus pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu saksi AMIN SYAHPUTRA sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA, tiba-tiba terdakwa menghubungi Saksi AMIN SYAHPUTRA melalui handphone. Pada saat itu terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIN SYAHPUTRA untuk membawa narkotika jenis shabu, namun pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA enggan untuk bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi AMIN SYAHPUTRA kembali dihubungi oleh terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi AMIN SYAHPUTRA menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah saksi NUR MAHFUT dengan posisi saksi AMIN SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa yang dibonceng. Ketika dalam perjalanan, dengan sepengetahuan dari saksi AMIN SYAHPUTRA, terdakwa meletakkan plastik berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA;
- Bahwa sekira pukul 17.30 saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa tiba di depan rumah saksi NUR MAHFUT yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa turun dari sepeda motor, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA langsung mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dari dalam box bagasi depan sepeda motor dan menyimpannya di dalam genggamannya tangannya, lalu mereka pun menunggu saksi NUR MAHFUT pulang ke rumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA;
- Bahwa ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta terdakwa dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut. Bahwa saksi NUR MAHFUT memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina dan narkoba jenis ekstasi atau MDMA tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk saksi NUR MAHFUT gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT adalah milik saksi AMIN SYAHPUTRA dan tidak pernah saksi AMIN SYAHPUTRA pergunakan untuk melakukan jual-beli narkoba;
- Bahwa Saksi AMIN SYAHPUTRA memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk saksi AMIN SYAHPUTRA gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Harianto Wijaya Bin Paino karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkoba yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak atau**

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga dan saksi Agus pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu saksi AMIN SYAHPUTRA sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA, tiba-tiba terdakwa menghubungi Saksi AMIN SYAHPUTRA melalui handphone. Pada saat itu terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIN SYAHPUTRA untuk membawa narkoba jenis shabu, namun pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA enggan untuk bertemu dengan terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi AMIN SYAHPUTRA kembali dihubungi oleh terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi AMIN SYAHPUTRA menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah saksi NUR MAHFUT dengan posisi saksi AMIN SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa yang dibonceng. Ketika dalam perjalanan, dengan sepengetahuan dari saksi AMIN SYAHPUTRA, terdakwa meletakkan plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA. Selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa tiba di depan rumah saksi NUR MAHFUT yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa turun dari sepeda motor, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA langsung mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dari dalam box bagasi depan sepeda motor dan menyimpannya di dalam genggamannya, lalu mereka pun menunggu saksi NUR MAHFUT pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian ketika saksi AMIN

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta terdakwa dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut. Bahwa saksi NUR MAHFUT memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina dan narkoba jenis ekstasi atau MDMA tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk saksi NUR MAHFUT gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 41/14342.00 2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut *"1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram"*.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 4235/NNF/2019 tanggal 25 April 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung narkoba. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut Barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4235/NNF/2019 tanggal 25 April 2019 adalah benar sabu dan terdakwa membawa sabu tersebut bersama dengan saksi Amin untuk nantinya dipergunakan bersama-sama, dimana terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian unsur setiap orang pada dakwaan primer terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah pula dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri di dalam uraian unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “**memiliki**” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “**Memiliki**” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, **membeli**, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “**memiliki**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk mencadangkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Angga dan saksi Agus pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019, ketika itu saksi AMIN SYAHPUTRA sedang berada di rumahnya bersama dengan saksi ANDIKA SYAHPUTRA, tiba-tiba terdakwa menghubungi Saksi AMIN SYAHPUTRA melalui handphone. Pada saat itu terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi AMIN SYAHPUTRA untuk membawa narkotika jenis shabu, namun pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA enggan untuk bertemu dengan terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi AMIN SYAHPUTRA kembali dihubungi oleh terdakwa dan mengajaknya untuk bertemu. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB saksi AMIN SYAHPUTRA menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BM 6106 KT. Kemudian mereka berangkat menuju ke rumah saksi NUR MAHFUT dengan posisi saksi AMIN SYAHPUTRA yang mengendarai sepeda motor sementara terdakwa yang dibonceng. Ketika dalam perjalanan, dengan sepengetahuan dari saksi AMIN SYAHPUTRA, terdakwa meletakkan plastik berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA. Selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa tiba di depan rumah saksi NUR MAHFUT yang terletak di Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada saat itu saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA langsung mengambil plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kertas tissue dari dalam box bagasi depan sepeda motor dan menyimpannya di dalam genggamannya tangannya, lalu mereka pun menunggu saksi NUR MAHFUT pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi NUR MAHFUT, kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa menyadari ada pihak Kepolisian yang datang ke rumah saksi NUR MAHFUT, lalu saksi AMIN SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa berupaya melarikan diri, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu ditangkap oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian ketika saksi AMIN SYAHPUTRA akan melarikan diri, ia sempat membuang plastik berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tissue tersebut ke tanah, namun barang bukti tersebut berhasil ditemukan oleh saksi LENGGA ALKAUSAR bersama-sama dengan saksi AGUS P. SITUMORANG dan saksi ANGGA. Kemudian saksi AMIN SYAHPUTRA beserta terdakwa dan saksi NUR MAHFUT beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut. Bahwa saksi NUR MAHFUT memiliki narkoba jenis shabu atau metamfetamina dan narkoba jenis ekstasi atau MDMA tersebut adalah bukan untuk diperjual belikan, melainkan untuk saksi NUR MAHFUT gunakan sendiri ataupun bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 41/14342.00 2019 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS, SE NIK.P.83237, selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan, telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan sebagai berikut "*1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam lima) gram, dan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram*".

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 4235/NNF/2019 tanggal 25 April

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram diduga mengandung narkoba. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diperoleh kesimpulan sebagai berikut Barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 4235/NNF/2019 tanggal 25 April 2019 adalah benar sabu dan terdakwa membawa sabu tersebut bersama dengan saksi Amin, dengan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA dan terdakwa, sehingga sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Amin Syahputra, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Amin yang mana narkoba jenis sabu tersebut terdakwa letakkan di dalam box bagasi depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi AMIN SYAHPUTRA yang mana dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya yang telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut bersama dengan saksi Amin Syahputra yang sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan saksi amin dan saksi Nur Mahfut serta terdakwa, sehingga berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

yang berdasarkan bukti dipersidangan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dipersidangan dalam perkara lain An. AMIN SYAHPUTRA Bin SADUKAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. AMIN SYAHPUTRA Bin SADUKAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi perekonomian keluarganya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO WIJAYA Bin PAINO** tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO WIJAYA Bin PAINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DALAM PERMUFAKATAN JAHAT"** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - Plastik bening yang merupakan pembungkus narkotika jenis shabu atau Metamfetamina dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. AMIN SYAHPUTRA Bin SADUKAN;**
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Dimusnahkan;

- 8.** Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASAN BASRI, S.H., M.H.** selaku Panitera, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera,

HASAN BASRI, S.H., M.H.